

TESIS

**UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:

**NOVIA ISRA MIRANTI
NIM.2220215320064**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
MELALUI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**NOVIA ISRA MIRANTI
NIM. 2220215320064**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 08 Juli 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19761017200112 1 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFİ, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Judul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI
PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Nama : NOVIA ISRA MIRANTI
NIM : 2220215320064

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017200112 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

“Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan jangan bersikap malas”

-HR. Muslim-

“Seseorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran, pasti akan mendapatkannya. Jika tidak semuanya berhasil ia raih, paling tidak ia akan meraih sebagiannya”

-Al-Junaid rahimahullah-

“Sekalipun seseorang hidup seribu tahun, ia tidak akan menggapai tujuannya secara sempurna”

-Muhammad Murtadha az-Zabidiy-

Tesis ini Penulis persembahkan kepada orang tua yang sangat Penulis cintai dan sayangi, yakni Bapak Mesran dan Ibu Ninu Kusrini, S.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Isra Miranti

NIM : 2220215320064

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 02 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Novia Isra Miranti

NIM. 2220215320064

MIRANTI, NOVIA ISRA. 2024. UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H.MISPANSYAH, S.H., M.H. 130 halaman.

RINGKASAN

Korupsi telah menyebabkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dihukum dengan membayar uang pengganti. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus terjadi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Tindak pidana korupsi tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan khususnya terhadap negara, pemerintah sudah berupaya menanggulangi permasalahan korupsi dengan mensahkan beberapa peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan bagian dari usaha untuk melindungi keuangan atau ekonomi negara dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keuangan negara dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Maka dari itu untuk memulihkan kerugian negara perlu aturan yang cukup efektif dan efisien dalam pengembalian kerugian negara namun dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang melibatkan pengambilan barang-barang tertentu yang diduga hasil dari tindak pidana. Tindakan ini hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat. Adapun pidana uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara apabila terdakwa tidak mampu untuk membayarnya atau aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan jalur perdata (*Civil Forfeiture*) sesuai dengan undang-undang pemberantasan korupsi. Namun jalur pidana membutuhkan putusan pengadilan dari pidana pokok untuk dapat melakukan perampasan maupun penjatuhan pidana uang pengganti karena hanya merupakan pidana tambahan dan bukanlah pidana pokok. Sehingga meski telah ada kerugian negara namun bukti tidak mencukupi dan putusan pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah maka pidana tambahan perampasan ataupun uang pengganti tidak dapat diterima oleh hakim. Adapun jalur perdata dalam UU Tipikor pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara, meski begitu jalur perdata ini hanya dapat ditempuh setelah jalur pidana tidak berhasil.

Panjangnya proses tersebut menyebabkan tidak efektif dan efisiennya proses untuk dilakukan perampasan tersebut dapat menyebabkan para pelaku dengan

cepat melakukan pemindahan asetnya. Banyaknya kelemahan-kelemahan dalam UU Tipikor secara normatif begitu pun dalam hukum acaranya menyebabkan lambat dan tidak optimalnya pengembalian kerugian negara sehingga perlu untuk melakukan perubahan terhadap UU Tipikor dan perlunya mensahkan RUU perampasan aset.

MIRANTI, NOVIA ISRA. 2024. UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H.MISPANSYAH, S.H., M.H. 130 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci : Pengembalian Kerugian negara, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini mengenai bagaimana kelemahan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi perihal perampasan aset dalam hal pengembalian kerugian negara dan bagaimana memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara dalam perampasan aset akibat korupsi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai kelemahan Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi perihal perampasan aset dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan menganalisis memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara dalam perampasan aset akibat korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian ini yaitu kelemahan kelemahan dalam UU Tipikor yang menyebabkan tidak dapat optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara karena landasan perampasan aset dan uang pengganti yang dituangkan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) yang mengkategorikan perampasan sebagai suatu pidana tambahan yang mengikuti pidana pokoknya hal ini sejalan dengan pasal 38 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan “Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”, tidak ada batasan atau pedoman dalam memutus besaran uang pengganti, dan daluarsa tindak pidana korupsi yang hanya mengandalkan KUHAP. Kemudian perlunya revisi Undang Undang Tipikor untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan menguatkan pengembalian kerugian negara dengan mensahkan RUU Perampasan aset demi pengembalian kerugian negara yang optimal.

MIRANTI, NOVIA ISRA. 2024. EFFORTS OF STATE LOSS RECOVERY THROUGH ASSET FORFEITURE IN CORRUPTION CRIMES. Master's Program in Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H. 130 pages.

ABSTRACT

Keywords: State loss recovery, Asset forfeiture, Corruption crimes

The issues to be investigated in this thesis research concern the weaknesses of the anti-corruption law regarding asset confiscation in terms of recovering state losses, and how to strengthen the recovery of state financial losses from assets seized due to corruption. The objective of this research is to analyze the weaknesses of the Anti-Corruption Law concerning asset confiscation in the context of recovering state losses due to corruption, and to examine methods to enhance the recovery of state financial losses from asset seizures resulting from corruption. This study employs a statutory approach and a conceptual approach.

The findings of this research reveal shortcomings in the Anti-Corruption Law that hinder the optimal recovery of state financial losses. For instance, the basis for asset confiscation and restitution of funds stipulated in the Anti-Corruption Law under Article 18 paragraph (1) categorizes confiscation as an additional penalty contingent upon the primary offense. This is consistent with Article 38 paragraph (6) of Law No. 20 of 2001, which states that "If the defendant is acquitted or declared free from all legal claims of the principal case, then claims for the confiscation of assets as intended in paragraphs (1) and (2) must be rejected by the judge." There are no clear limits or guidelines for determining the amount of restitution, and corruption offenses may expire relying solely on the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, there is a need to revise the Anti-Corruption Law to address these weaknesses and strengthen the recovery of state losses by enacting a Asset Confiscation Bill for optimal state financial recovery.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam, karena pertolongan-Nya lah tesis yang berjudul **“Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian tesis ini bertujuan untuk terpenuhinya syarat guna mencapai gelar Magister Hukum di program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Pertama, Penulis ucapkan terimakasih dan panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahuwa ta’ala karena atas pertolongan-Nya lah penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik sehingga penulis berkesempatan untuk menyandang gelar Magister Hukum yang mana penulis harap ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan ini mendapatkan berkah sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat berguna bagi masyarakat dan negara.
2. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua Penulis yang Penulis sayangi dan cintai, yaitu bapak Mesran dan Ibu Ninu Kusriani, S.Pd beserta kakak dan adik penulis yang karena dukungan dan doa beliau lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Terimakasih kepada Bapak Prof Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing tesis, yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dan memberikan saran kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H selaku penguji dalam ujian tesis penulis.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga semester akhir kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Terimakasih kepada teman baik Penulis yaitu Nur Atiqah Sari, Selin Chintia Nababan, Saprida, Yusnita, Trie Efriliawati, Marhamah Hayati, dan Helwati yang telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan, membantu Penulis dan menyemangati penulis dalam penyelesaian tesis ini.

10. Terimakasih kepada rekan kerja Penulis yang telah membantu dan selalu memberikan semangat serta menghibur Penulis selama waktu penulisan tesis ini.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya teman-teman kelas B dan teman-teman di program khusus hukum pidana.
12. Dan terimakasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian penyusunan dan penulisan tesis ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga Allah Subhanahua ta'ala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, aamiin.

Banjarmasin, 24 Juli 2024
Penulis,

Novia Isra Miranti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

C. Keaslian Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Tinjauan Pustaka**Error! Bookmark not defined.**

F. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II KELEMAHAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PENGEMBALIAN PIDANA KORUPSI PERIHAL PERAMPASAN
ASET DALAM HAL KERUGIAN NEGARA**Error! Bookmark not
defined.**

- A. Kelemahan Normatif Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara **Error! Bookmark not defined.**
- B. Implementasi Undang Undang Tipikor Dalam Praktik Perihal Pengembalian Kerugian Negara **Error! Bookmark not defined.**

BAB III MEMPERKUAT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERAMPASAN ASET AKIBAT KORUPSI Error! Bookmark not defined.

- A. Perubahan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Memperkuat Pengembalian Kerugian Keuangan Negara **Error! Bookmark not defined.**
- B. RUU Perampasan Asset Dalam Rangka Memperkuat Pengembalian Kerugian Keuangan Negara **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Kelemahan pasal 18 UU Tipikor**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1. 2 Pidana penjara pengganti menggantikan pidana uang pengganti.. **Error!
Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Persentase Kesenjangan Kerugian Negara dengan Uang
Pengganti....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 2 Putusan dengan Nilai Kerugian Negara Tertinggi 2022..... **Error!
Bookmark not defined.**

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1.1 Kerugian Negara VS Uang Pengganti 2018-2022	82
---	----

